

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Oleh: Diva Beauty Tomanda

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Dirgantara Gang Dirgantara II No. 54 C

Email / Telepon : divabeauty@gmail.com / 0812-6741-2380

ABSTRACT

Everyone has human rights, one of which is legal protection. Victim protection revealed that in principle it has been regulated in Law Section Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in articles 42 to article 47 concerning Victim Protection. In accordance with the provisions of Article 4 of the Witness and Victim Protection Law, witness and victim protection aims to provide a sense of security to witnesses and/or victims in providing information during any criminal detention process. Therefore, the aim of this thesis research is firstly to explain the legal protection for female victims of sexual disclosure from the perspective of Indonesian criminal law, secondly to describe the weaknesses contained in the PSK Law regarding the legal protection of female victims of sexual disclosure.

This research is normative legal research, referring to positive legal norms that apply in Indonesia to answer issues that exist on the surface. This is based on library research which takes quotations from book readings, or scientific research as support that is related to the problem to be researched. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the discussion it was concluded that, firstly, legal protection for women who are sexually victims is discussed in the Criminal Law in Indonesia regarding the restoration of victims' rights, while technical protection is mandated by the Witness and Victim Protection Law. The second obstacle in legal protection for victims of sexual disclosure is that the realization of the LPSK's duties and authority in the PSK Law is not specifically regulated in a separate provision or chapter, the victim is actually re-criminalized by the perpetrator through the ITE Law in the article on defamation, a culture of blaming the victim, legal sanctions are required. For perpetrators of restitutive violence, many forms are open but the laws used are still the same, resulting in legal violations. The author's suggestion is that regulations are needed that accommodate a sense of justice for victims of sexual harassment. It requires a strong desire by each stakeholder to ensure that all stages run correctly.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak dan setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya, dalam hal ini yang tergolong dalam masyarakat yang rentan yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan, serta penyandang disabilitas.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.²

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38.

² Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Samratulangi, Vol 1, No.2 2013, hlm. 27.

Perlindungan korban pelecehan seksual pada prinsipnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 42 hingga pasal 47 tentang Perlindungan Korban. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Riau tahun 2021 tercatat sebanyak 143 kasus meningkat 40 kasus dibandingkan tahun 2020 yang hanya 103 kasus.³ Hal ini kemudian harus menjadi perhatian serius bagi setiap pihak. Karena korban memiliki peran penting dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan.⁴

Melihat fakta yang demikian, jika dilihat pada tatanan hukum yang berlaku di Indonesia perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari kebijakan hukum. Perlindungan terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak dan konkret.⁵ Perlindungan secara abstrak pada dasarnya berupa bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional seperti rasa puas. Ditambah lagi dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.⁶

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas adapun rumusan masalah yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

³

<https://news.republika.co.id/berita/rft4e8463/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-riau-meningkat>, diakses pada 7 Oktober 2023

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditma, Bandung, 2001, hlm. 7.

⁵ Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34.

⁶ Huraerah, A, *Op.Cit*, 12.

2. Apa sajakah kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan kelemahan yang terdapat dalam UU PSK terhadap perlindungan hukum perempuan korban pelecehan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana terutama dalam Perlindungan Hukum Pidana

D. Kerangka Teori

Teori dalam dunia ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori menurut para ahli menganggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.⁷ Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, teori adalah serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala.⁸ Pada prinsipnya, pengertian ini sudah menggambarkan apa yang dimaksud dengan teori.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹

Teori perlindungan hukum, dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum".¹⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah agregat dari kondisi yang memungkinkan keinginan dari satu orang dapat dipertemukan dengan keinginan orang lain dalam keselarasan dengan hukum universal.¹¹ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 31 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.

¹⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04. No. 01, 2016, hlm. 55.

¹¹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 115.

diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹²

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpendapat bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹³ Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain, maka keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.¹⁴ Dua konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: Pertama, tentang keadilan dan perdamaian.

¹² Prestasi Praja, "Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1 April 2017, hlm. 6.

¹³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Mauttügen), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid*

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan berikut pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau hendak diteliti, yaitu:

1. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵
2. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.¹⁶
3. Perempuan adalah jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁷
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁸
5. Hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum Undang-Undang yang menentukan perbuatan yang dilanggar untuk dilakukan dan ancaman sanksi

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁶ Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3).

terhadap pelanggaran larangan tersebut.¹⁹

F. Metode Penelitian

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara sistematis dan terpicik secara baik untuk mencapai tujuan, prinsip dan praktekpraktek pengajaran bahasa.²⁰ Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang meliputi bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.²¹ Penelitian normatif terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode kajian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

3. Analisis Data

Metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²³ Analisis data yang dipergunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang akan akan menghasilkan data deskriptif.²⁴ Metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁵ Dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai teori-teori.²⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang

¹⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

²⁰ Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, *Pemrograman HTML*, CV. Andi Offset, Madiun, 2008, hlm. 18.

²¹ Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor, 2010, hlm. 33.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 13.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.17.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 25.

²⁵ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.

²⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut²⁹

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁰

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.1-2.

³⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³¹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

- b. Fungsi yang khusus
Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

B. Tinjauan Umum tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara satu pihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.³² Pengertian khusus mengenai pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual umumnya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu; pemaksaan, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pelecehan berbasis gender. Pemaksaan seksual didefinisikan sebagai permintaan atau persyaratan langsung untuk melakukan tindakan seksual dengan imbalan keuntungan yang terkait dengan pekerjaan atau sekolah. Kemudian Pelecehan gender adalah tindakan merendahkan perempuan secara langsung ataupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok seperti memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks atau membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan adalah degradasi individu perempuan secara ilegal, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirim email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba-raba atau menyentuh yang tidak pantas, dan pandangan sekilas dengan maksud seksual. Adanya perasaan segan atau benci terhadap segala bentuk perilaku atau perilaku yang bersifat seksual merupakan komponen esensial dari definisi pelecehan seksual.³³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara

³² Tulus Wirnasunu, *Psikologi Kesehatan kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 13.

³³ Desi Puspita Sari, *et. al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Al-Qisth Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol. 7 No. 1 2023, hlm. 10.

mental.³⁴ Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.³⁵

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual (*sexual abuse*) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.³⁶

Dalam UU KDRT kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 8 yang mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga baik dengan tujuan komersil ataupun tujuan lainnya. Pasal 47 mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap di suatu rumah tangga, serta Pasal 48 yang mengatur tentang korban pemaksaan hubungan seksual yang mengalami luka atau gangguan kejiwaan. Terkait perlindungan terhadap saksi dan korban dalam

pelanggaran HAM termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan perundang-undangan terdahulu yang memuat aturan tentang kekerasan seksual ini dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk 35 kekerasan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, UU TPKS diterbitkan sebagai ketentuan khusus atau *lex specialist* dari KUHP.³⁷

Dari beberapa penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual diatas, tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut, diantara ialah:³⁸

- a. Faktor orang tua, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka lebih rentan menerima pelecehan seksual dikarenakan anak akan berpotensi terjerumus kedalam pergaulan yang bebas. Selain itu keluarga yang tidak harmonis bisa menjadi salah satu faktornya anak terkena pelecehan seksual.
- b. Faktor moralitas, moral ialah bagian yang penting pada setiap orang hilangnya karakter dan budaya bangsa dapat memicunya moral yang buruk dan negatif, hal ini dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan pelecehan seksual.
- c. Faktor ekonomi, sebab faktor ekonomi yang sangat rendah bisa menjadi penyebab dari pelecehan seksual ini. Hal tersebut dapat mengakibatkan kemiskinan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sinkron dengan taraf kehidupan dan juga yang tidak

³⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian...* Loc. Cit

³⁵ Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

³⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017, hlm.93.

³⁷ Rosania Paradias dan Eko Suponyono, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1 2022, hlm.69.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, cet. 47, hlm. 320.

mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya.

- d. Faktor lingkungan sosial, salah satu yang paling mempengaruhi tindakan pelecehan seksual itu ialah lingkungan sosial sebab tingkat kepedulian rakyat dan lingkungan yang sangat rendah. Seharusnya diberi awasan dan kesadaran bersama untuk menyelamatkan korban pelecehan seksual selanjutnya.

C. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang

berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

2. Kategori Korban

Dalam buku perlindungan saksi dan korban, John Kenedi mengutip pendapat Von Hentig yang membagi 13 (tiga belas) tipe kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan karena kondisi dan situasi tertentu, sebagai berikut:

1. *The young*, anak-anak, karena lemah rohani dan jasmani dan kepribadian yang belum matang, belum mempunyai ketahanan yang cukup ketika menghadapi serangan orang-orang dewasa.
2. *The female*, wanita, karena kelemahannya mudah menjadi korban, wanita mudah sering menjadi korban pembunuhan setelah mengalami pemerkosaan, wanita tua karena dianggap kaya sehingga menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan.
3. *The old*, orang tua, biasanya cenderung mulai mengakumulasi harta mempunyai resiko menjadi korban kejahatan terhadap hartanya. Hentig mengatakan bahwa generasi tua disatu sisi memegang/mempunyai kekayaan yang terakumulasi, di sisi lain terdapat kelemahan baik jasmani maupun mentalnya. Keadaan seperti ini terdapat bahaya untuk menjadi korban.
4. *The mentally defective and other mentally deranged*, orang gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat; karena dengan kondisi seperti itu tentunya tidak mungkin mempertahankan serangan tindak pidana. Hentig mengatakan dari semua pria korban pembunuhan ± 66% (lebih kurang enam puluh enam persen) adalah pecandu berakohol, dan ditemukan lebih kurang ± 70% (lebih kurang tujuh puluh persen) dari korban pembunuhan ternyata dalam kondisi mabuk.

3. Ruang Lingkup Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer,³⁹ ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Perbuatan pelecehan seksual secara terang- terangan telah melanggar hak asasi perempuan. Hak asasi manusia yang berhubungan khususnya tentang korban pelecehan seksual diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan

³⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 124.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut berarti korban pelecehan seksual memiliki hak mutlak untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual adalah kepentingan setiap orang baik berasal suatu lembaga, pemerintahan, dan masyarakat sosial. Tujuan serta tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan kesejahteraan umum, yang maka dari itu hak-hak korban pelecehan seksual harus dilindungi bagi semua pihak yang berwenang. Kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi pada perempuan menjadi sebuah berita yang sangat banyak dibicarakan karena banyak sekali kasus-kasus mengenai pelecehan seksual pada perempuan.

Posisi perempuan yang dirugikan dalam strata sosial membuat adanya ketimpangan yang menyebabkan faktor kultural dan institusional menempatkan perempuan dalam kondisi paling berbahaya. Kasus-kasus yang sering ditemukan dari analisis gender selalu mengemukakan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, dominasi, marginalisasi dan bahkan kekerasan. Meskipun sudah mempunyai berbagai macam kebijakan penanganan dan perlindungan yang sudah diterapkan yang menjamin rasa aman, namun rasa aman itu masih menjadi ketakutan oleh sebagian orang.

Terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual ini, banyak perempuan di Indonesia yang rentan menjadi korban pelecehan seksual. Begitu banyak kasus

pelecehan seksual ini yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik murni kekerasan dan pemaksaan atau pelecehan seksual saja, dan bahkan dibarengi dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, dan semua kejahatan (*Victim of crime*) di bidang kesusilaan.⁴⁰

Saat ini perempuan sedang menjadi objek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan diberikan tempat untuk berlaku sebagai adilnya oleh pelaku pelecehan seksual yang merampas rasa kepercayaan diri korban perempuan. Pelecehan seksual bukan hanya menimpa perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan ini berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu bahkan di lingkungan kampus pun dapat terjadi pelecehan seksual yang mana korban nya merupakan mahasiswi-mahasiswi.⁴¹

Perlu kita ketahui bahwa pelecehan seksual ini bukan hanya permasalahan hukum nasional saja, melainkan sudah merupakan masalah hukum disemua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan seksual atau pelecehan seksual ini bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Bisa kita lihat akhir-akhir ini pelecehan seksual dilakukan oleh oknum dosen yang

notabene nya memiliki latar belakang pendidikan yang baik.⁴²

B. Kelemahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU PSK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.⁴³

Perlindungan Saksi dan Korban di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" di Milan, Italia. Disebutkan "*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.*" (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).⁴⁴

Sejak itu serangkaian regulasi dibentuk, yang memasukan berbagai klausul hak-hak korban kejahatan. Selama ini sistem peradilan pidana Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan pelaku ketimbang kepentingan-kepentingan korban. Sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada kepentingan pelanggar hukum (*offender-oriented approach*), banyak melakukan pengabaian hak-hak

⁴⁰ Kalibonso, Rita S, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

⁴¹ Sumera, M, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 19.

⁴² Chazawi, A, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80.

⁴³ <http://www.lpsk.go.id/> diakses pada Rabu 18 November 2023.

⁴⁴ Denny Indrayana, makalah Diskusi Terbatas "*Mencermati Problematika Lembaga Negara*", yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.

dan perlindungan hukum terhadap korban selama korban berhadapan dengan institusi penegak hukum.⁴⁵

Pada hakikatnya, korban dan pelaku mempunyai kepentingan yang sama dalam tata peradilan pidana. Tidak hanya pelaku yang mendapat hukuman yang seadil-adilnya, tetapi korban juga mesti merasakan bahwa keterlibatannya membawa dampak positif serta vonis hukuman itu sendiri menjamin rasa keadilan atas kejahatan yang menimpa dirinya. Persoalan konkret yang melilit korban kejahatan pada umumnya bukan semata persoalan apa yang di derita akibat tindak kejahatan, tetapi bagaimana korban dihadapkan pada berbagai ketidakadilan. Hak-hak mereka dipinggirkan, dan posisi mereka di hadapan hukum dimarginalkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan.⁴⁶ Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan puncak dari pengakuan dan jaminan hak-hak korban kejahatan. Undang-Undang ini memberikan hak-hak prosedural dan substantif kepada korban kejahatan, dan memberikan mandat pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁴⁷ Adapun kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual adalah yaitu:

1. Dalam Pasal 12 menyebutkan LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana

⁴⁵ Romany Sihite dan Tim Departemen Kriminologi UI, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System, Kedudukan dan Hak-Hak Korban dalam Tata Peradilan Pidana, LPSK, Jakarta, 2010, hlm. 51.

⁴⁶ Achmad Soleh, Analisis Peranan Korban dengan Pelaku Kejahatan serta Upaya Perlindungan dalam Terjadinya Kejahatan, *Jurnal Perlindungan*, Vol. 5 No.1, 2015, hlm. 55.

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 4.

diatur dalam Undang- Undang ini. Namun jika ditelusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam UU PSK tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan atau bab tersendiri. Apa yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan LPSK terbatas dan tersebar di beberapa pasal.

2. UU Perlindungan Saksi Korban juga masih kurang maksimal dalam memberika perlindungan kepada korban dalam hal melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami korban, dimana justru korban bisa dipidanakan kembali oleh pelaku melalui UU ITE dalam pasal pencemaran nama baik.
3. Dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak menyebutkan mengenai perlindungan terhadap korban dari ancaman berupa sanksi sosial seperti *Victim Blaming* dalam perlindungan hukum. *Blaming the victim* adalah istilah yang dikemukakan oleh William Ryan yang merupakan seorang sosiolog dari Amerika. William Ryan selalu mengamati gejala sosial kemiskinan yang dipicu oleh rasisme dan yang menjadi sasarannya yaitu kaum lemah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan miskin. Dalam bukunya yang ia tulis berjudul "*Blaming the Victim*" menjelaskan bahwa *blaming the victim* ialah sebuah konsep penyimpangan pemikiran yang menempatkan kebenaran pada hal-hal yang tidak adil lewat kesalahan atau kecacatan yang dilihat pada korban. *Victim blaming* adalah sebuah istilah yang menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang dirinya sendiri.⁴⁸

⁴⁸ Alfi, I., & Halwati, U, *Faktor-Faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial*. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 201, hlm. 13.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia perlindungan secara teknis diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
2. Adapun kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (UU PSK) terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual yaitu tidak mengatur tentang bagaimana cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, dan keluarganya sendiri, mengingat baik saksi maupun korban dalam kenyataannya kesulitan untuk mengamankan diri dan keluarganya. Setelah memberikan informasi selalu diikuti oleh orang yang tak dikenal sehingga keamanan jiwa dan keluarganya merasa terancam. Keberadaan saksi dan korban dapat diperkuat sehingga tidak lagi merasa

ketakutan dalam memberikan kesaksian atau keterangan. Bagaimanapun para korban yang sekaligus menjadi saksi dalam pelecehan seksual ini merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan. Dikarenakan pada kasus pelecehan seksual ini hanya korban lah yang dapat menjadi saksi dan mengetahui detail kejadian yang dialaminya.

B. Saran

1. Dalam pemberian perlindungan kepada korban pelecehan seksual, diperlukan aturan yang menyediakan memenuhi kebutuhan rasa keadilan untuk korban pelecehan seksual. Selain itu, perlu juga untuk pemenuhan hak-hak korban secara psikis dan mental dengan menggunakan prinsip *anti-bias* seperti di negara maju lainnya. *Anti-Bias* yang dimaksud adalah standar operasional yang berorientasi pada kenyamanan dan keadilan korban dalam penanganan kasus.
2. Dalam mengatasi kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban (UU PSK) terhadap perlindungan hukum bagi Perempuan korban pelecehan seksual, dapat dicontoh negara Amerika Serikat menggunakan perlindungan *Victim Trust Fund* (VIT) atau Dana Bantuan Korban, karena lebih menjamin terpenuhinya ganti kerugian dan pemenuhan layanan bagi korban pelecehan seksual secara langsung dan efektif. Dengan komprehensifnya hak korban kekerasan seksual hingga aspek pemulihan, maka negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban. Agar lebih maju memberikan penguatan hak korban, perlu juga mempertimbangkan untuk menggunakan perlindungan *Victim Impact Statement* atau pernyataan korban mengenai dampak kejahatan terhadap dirinya yang disampaikan secara langsung atau dibacakan di depan persidangan. Dalam praktik, di Amerika prosedur tersebut

diwadahi dalam *Victim Impact Statements (VIS)* atau di Inggris disebut *Victim Personal Statements (VPS)* yang secara garis besar pengertiannya adalah pernyataan tertulis atau lisan dari korban yang mendeskripsikan kondisi fisik, psikis/mental/emosional, dan kesulitan secara finansial yang terjadi sebagai akibat langsung dari suatu tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 38.
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Samratulangi, Vol 1, No.2 2013, hlm. 27.
<https://news.republika.co.id/berita/rft4e8463/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-riau-meningkat>, diakses pada 7 Oktober 2023
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditma, Bandung, 2001, hlm. 7.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 34.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 5
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. 31 C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38.
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 04. No. 01, 2016, hlm. 55.
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 115.
- Prestasi Praja, “*Disparitas Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru*”, JOM Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No. 1 April 2017, hlm. 6.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Mauttaqen), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.
- Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3).
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.
- Tim Divisi Penelitian dan Pengembangan MADCOMS, *Pemrograman HTML*, CV. Andi Offset, Madiun, 2008, hlm. 18.
- Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor, 2010, hlm. 33.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 13.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm.17.
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 100.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.1-2.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.
- Tulus Wirnasunu, *Psikologi Kesehatan kerja*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 13.
- Desi Puspita Sari, *et. al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Al-Qisth Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol. 7 No. 1 2023, hlm. 10.
- Hairani Siregar, “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2017, hlm.93.
- Rosania Paradias dan Eko Suponyono, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, No.1 2022, hlm.69.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, cet. 47, hlm. 320.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hlm. 124.
- Kalibonso, Rita S, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.
- Sumera, M, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 19.
- Chazawi, A, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 80.
- <http://www.lpsk.go.id/> diakses pada Rabu 18 November 2023.
- Denny Indrayana, makalah Diskusi Terbatas “*Mencermati Problematika Lembaga Negara*”, yang dilaksanakan oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.
- Romany Sihite dan Tim Departemen Kriminologi UI, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System, Kedudukan dan Hak-Hak Korban dalam Tata Peradilan Pidana*, LPSK, Jakarta, 2010, hlm. 51.
- Achmad Soleh, *Analisis Peranan Korban dengan Pelaku Kejahatan serta Upaya Perlindungan dalam Terjadinya Kejahatan*, *Jurnal Perlindungan*, Vol. 5 No.1, 2015, hlm. 55.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 4.
- Alfi, I., & Halwati, U, *Faktor-Faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial*. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 201, hlm. 13.